

The Role of the Indonesian Ulema Council in Establishing Fatwas as a Method of Ijtihad in the Contemporary Era

Lisa Ikhsana

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

lisaikhsana11@gmail.com

Eka Imroatun Khasanah

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ekaimroatun@gmail.com

Jurnal Scientia Indonesia

2020, Vol. 6(2) 207-224

© The Author(s) 2020

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : January 21, 2020

Revised 1 : April 28, 2020

Revised 2 : June 12, 2020

Accepted : September 25, 2020

Online since : October 30, 2020

Abstract

The Indonesian Ulama Council is an independent institution to establish fatwas in Indonesia which is based on the test of ijtihad. Today, the fatwa designated by the Indonesian Ulama Council must adjust to the developments in accordance with the contemporary era. But its implementation, the various fatwas that have been set sometimes causing controversy from parties that have unequal interpretation and different interests. Like is the fatwa Number 31 of 2020 concerning Committee Jum'at and

Jemaah Prayers for Preventing Transmission of the Covid-19 Outbreak and haram cryptocurrency fatwas invite various pro and counters. The method used in this research is a juridical Islamic legal approach so that the presentation of the results and descriptive form of analysis. Fatwas that correspond to contemporary ages should always be guided by strict sources according to Islamic legal sources as guidance of life people. Then it will be discussed more detailed about the Indonesian Ulama Council and MUI fatwa relevance to the contemporary era.

Keywords: Indonesian Ulama Council, Ijtihad, Fatwa

A. Pendahuluan

Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia atau MUI didasarkan pada kesepakatan dari musyawarah mufakat 26 ulama dari 26 provinsi di nusantara kala itu (Majelis Ulama Indonesia, 2021). Dimana, melibatkan berbagai ulama yang berasal beberapa organisasi masyarakat (ormas) islam tingkat pusat. Kesepakatan para ulama tersebut yakni mendirikan tempat untuk berkumpul menjalin silaturahmi dan saling menyumbang atas pandangan, sikap, dan pikiran untuk mendapatkan sebuah kesepakatan terhadap suatu hal, yang kemudian pendirian MUI ini tertuang pada "Piagam Berdirinya MUI". Sehingga MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai tempat musyawarah untuk ulama-ulama, zu'ama, serta para cendekiawan muslim dari seluruh penjuru nusantara dalam tujuannya yakni untuk membangun dan menjaga seluruh umat muslim di Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, 2021). Majelis Ulama Indonesia memiliki banyak peran dimana salah satu perannya

adalah untuk menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan terhadap pemerintah dan masyarakat. Dalam penetapan fatwa didasarkan pada ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisân al-'Arab disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu (Rohidin, 2016).

Perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang semakin canggih, secara langsung maupun tidak langsung memberikan tantangan besar bagi MUI untuk dapat memberikan pencerahan dengan merespon berbagai persoalan hukum islam yang ada di masyarakat (Iqbal, 2020). Fatwa ulama sebagai salah satu produk pemikiran hukum islam sifatnya dinamis karena merupakan hasil dari ijtihad para fuqaha. Pembaharuan dan penyesuaian harus terus dilakukan agar hukum islam tidak kaku meskipun juga tetap harus berpedoman dan berlandaskan pada sumber hukum islam yang utama sehingga nantinya fatwa yang ditetapkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits dan sunnah nabi.

Kemajuan teknologi menjadi tantangan MUI karena fatwa yang ditetapkan haruslah selalu relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh fatwa yang ditetapkan karena kemajuan teknologi, yakni dengan ditetapkannya fatwa haram *cryptocurrency* sebagai mata uang dalam alat transaksi karena dianggap memuat *gharar* dan *dharar*, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya karena kemajuan teknologi saja, bahkan fatwa juga diperlukan sebagai ketentuan atau kebijakan pada keadaan darurat seperti pada pandemi covid-19 saat ini menuntut MUI untuk menetapkan fatwa yang berhubungan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah *coronavirus disease* 2019 atau covid-19 yang salah satunya dimuat pada fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020. Hal tersebut berlaku karena hukum islam memiliki karakteristik elastis dan fleksibel, sehingga fatwa yang ditetapkan sebagai produk ijtihad senantiasa disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman (Rohidin, 2016). Hukum

islam selalu terbuka terhadap seluruh perkembangan dan kemajuan guna kemaslahatan banyak orang karena islam senantiasa menghendaki kesempurnaan sehingga selalu memberikan peluang kepada perubahan yang lebih baik dengan tetap berpedoman kepada sumber hukum islam yang pertama dan utama, yakni al-qur'an kalam allah.

Hingga saat ini telah banyak fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI. Namun pada implementasinya, tidak seluruh fatwa yang ditetapkan dapat langsung diterima oleh masyarakat melainkan banyak pula fatwa yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan panjang oleh masyarakat. Seperti pada kedua fatwa sebagaimana pada contoh, fatwa mengenai haramnya *cryptocurrency*. MUI dalam forum ijtima ulama, resmi mengharamkan penggunaan Kripto atau *cryptocurrency* sebagai mata uang. Penggunaan *cryptocurrency* diharamkan karena *gharar*, *dharar* dan juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain diharamkan Kripto juga ditetapkan sebagai aset digital atau komoditi tidak sah untuk diperjualbelikan (CNN Indonesia, 2021). Hal tersebut menuai banyak pro dan kontra karena pada kenyataannya, sudah berbagai negara mengizinkan mengenai penggunaan *crypto* sebagai alat pembayaran, sehingga dinilai bahwa MUI kurang *up to date* mengenai perkembangan teknologi.

Bentuk lain mengenai fatwa seperti saat *new normal* menjadi perdebatan misalnya di tengah kondisi pandemi yang mengharuskan seluruh orang untuk mengurangi pergerakan diluar rumah MUI menetapkan fatwa agar dalam melaksanakan peribadatan untuk dilakukan dirumah atau tidak dilakukan secara berjamaah dimasjid, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Selain itu pelaksanaan shalat jum'at yang hukumnya wajib bagi laki-laki untuk dilaksanakan di masjid juga dilarang. Hal tersebut menimbulkan perdebatan dan beberapa menghubungkan dengan diperbolehkannya tempat perbelanjaan besar yang masih dibuka sedangkan tempat peribadatan tidak diperbolehkan.

Berdasarkan beberapa hal diatas, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan peran MUI di Indonesia, kedudukan fatwa MUI dalam hukum yang ada di Indonesia, mengkaji landasan MUI dalam menetapkan fatwa, dan juga

mengkaji relevansi MUI dalam menetapkan fatwa di era kontemporer. Dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peran Majelis Ulama Indonesia di Indonesia. 2) Untuk mengetahui kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hukum Indonesia. 3) Untuk mengetahui landasan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa, dan 4) Untuk mengetahui relevansi dalam menetapkan fatwa di era kontemporer.

B. Metode

Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian kualitatif, oleh karenanya penyajian hasil dan pembahasan berbentuk deskriptif berupa penjelasan tertulis, sehingga bukan berbentuk data angka maupun sejenisnya (Muhaimin, 2020). Serta hasil penelitian didasarkan pada fakta, menggunakan prinsip analisis, serta bebas dari prasangka (Arfa, 2018). Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum islam yuridis normatif. Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah sebuah proses dalam penelitian ilmiah yang memaparkan fakta, dan tidak sekadar berpacu terhadap peraturan perundang-undangan saja, namun pula didasarkan pada logika ilmiah sesuai dengan prinsip analisis yang berkorelasi dengan permasalahan sosial dalam suatu masyarakat (Prahassacitta, 2019). Sehingga pada logika ilmiah sebagaimana dimaksud pada penelitian ini disandarkan pada perspektif agama, yakni hukum islam. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum islam yuridis normatif merupakan sifat penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data mengenai permasalahan sosial dilakukan menggunakan kajian pustaka dan data tidak langsung (sekunder) yang diperoleh melalui sumber internet dan penelitian terdahulu.

C. Hasil & Pembahasan

1. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagaimana karakteristik islam yang bersifat dinamis, maka terjadi penyesuaian juga pada hukum islam yang selalu mengikuti situasi dan kondisi zaman. Metode Ijtihad sebagai salah satu metode yang digunakan dalam penetapan hukum fatwa harus memiliki partisipasi dan relevansi terhadap produk-produk perkembangan zaman. Ijtihad merupakan sebuah metode dengan melakukan segala upaya dan menggunakan seluruh kompetensi berpikir guna beralih pada suatu hal tertentu ke bermacam dan/atau berbagai hal lainnya, yakni suatu hukum *syara'* yang sesuai dengan *nash*, dimana masing-masing memiliki konsekuensi dan kesulitan (*masyaqqah*). Sedangkan fatwa adalah produk ijtihad seorang individu ulama, mufti dan/atau lembaga keulamaan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa tentang suatu topik agama dan permasalahan hukum yang terjadi. Dapat dianggap ijtihad merupakan sebuah keharusan di era kontemporer ini. Saat sekarang, peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi tidak terbendung lagi. Sehingga dibutuhkan adanya hasil pemikiran para pemuka agama atau ulama yang dianggap mahir untuk memberikan ketetapan mengenai boleh, tidaknya, haram, halalnya setiap produk perkembangan zaman tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka terbentuklah lembaga atau institusi keagamaan yang berguna sebagai wadah/tempat bagi para ulama dalam merundingkan pandangan mengenai kebolehan atau tidaknya terhadap setiap produk perkembangan zaman. Di Indonesia, sebagai salah satu lembaga keulamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang independen untuk menetapkan fatwa di Indonesia yang didasarkan pada ijtihad.

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang tertuang pada "Piagam Berdirinya MUI" menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi lembaga tersebut. Peran serta yang dimiliki MUI sangat diperlukan masyarakat muslim Indonesia sebagai tolak ukur dalam penggunaan dan pemanfaatan produk perkembangan zaman, peran tersebut meliputi (Habibaty, 2017):

1. Memberikan pelayanan berupa bimbingan dan penuntunan umat muslim di Indonesia sebagai perwujudan kehidupan paguyuban agamis yang dirahmati Allah SWT
2. Sebagai penasihat dan menyampaikan ketetapan fatwa terhadap permasalahan yang mengenai kehidupan masyarakat beragama, baik kepada pemerintahan dan kelompok masyarakat
3. Mengoptimalkan aksi bagi tercapainya ukhuwah islamiyah dalam menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional
4. Sebagai penjemputan bagi ulama dan negara terhadap penetapan hubungan antar umat muslim dan negara dalam rangka partisipasi terhadap peningkatan pembangunan
5. Menumbuhkan kerjasama antarorganisasi, institusi islam dan para ulama dalam membangun baik hubungan timbal balik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas utama Majelis Ulama Indonesia yaitu membangun umat muslim dalam menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan, serta mengimplementasikan ajaran agama Islam guna menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tentram, dan berkeadilan sesuai nilai-nilai falsafah bangsa dan negara. Sedangkan peran MUI tercantum dalam Pedoman Dasar Pasal 4 yang ditetapkan oleh Munas I, yakni memiliki peran dalam penetapan fatwa, memberi masukan atau nasehat kepada organisasi pemerintahan dan umat Islam terhadap setiap permasalahan yang memiliki relevansi dengan agama dan bangsa, serta memegang teguh kesatuan umat guna mewujudkan hubungan baik antar umat beragama dalam mewujudkan suasana yang harmonis di Indonesia (Nafis, 2011).

2. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Hukum Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa adalah sebuah ketetapan yang diputuskan oleh ahli (orang alim) berupa pelajaran baik (KBBI, 2021). Sedangkan definisi fatwa secara klasik memuat pilihan opsional, meliputi "*ikhtiyariyah*" (dapat bersifat mengikat secara moral atau tidak mengikat secara hukum, bagi mustafti atau penerima wahyu) dan "*i'lamiyah*" (sebuah berita yang sudah ditentukan kebenarannya, bagi bukan/ non-

mustafti) (Canevux, 2021). Biasanya fatwa ditetapkan berdasarkan musyawarah para ulama (kolektif), namun ada juga fatwa yang ditetapkan secara individu (Salim, 2012), namun fatwa yang ditetapkan oleh lembaga biasanya dipandang lebih meyakinkan (Mujib, 2015). Sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai definisi fatwa adalah sebuah ketetapan dari orang yang ahli terhadap suatu kasus yang mengikat, dimana fatwa tersebut ditetapkan melalui musyawarah (bersama-sama) terhadap problematika di kehidupan masyarakat untuk kemudian ditetapkan hukumnya (Azhiima, 2020).

Dalam hukum islam, fatwa dianggap sebagai sebuah ketentuan hukum, hal tersebut telah banyak dimuat/tercantum dalam al-qur'an kalam Allah, as-sunnah, serta ijma. Sehingga menunjukkan kedudukan fatwa dalam hukum islam sebagai sebuah ketetapan hukum mengenai permasalahan yang ada, atau biasanya dianggap sebagai yurisprudensi islam (Riadi, 2010). Guna memastikan kredibilitas fatwa sebagai sebuah ketentuan hukum, maka diperlukan ketentuan khusus sehingga tidak semua orang bisa menetapkan fatwa, dalam hal ini yang dimaksud adalah yang boleh menetapkan fatwa yaitu para ulama. Berdasarkan hal tersebut, di Indonesia dibentuklah sebuah wadah untuk menetapkan fatwa yang terdiri dari para ulama yang disebut sebagai Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa yang ditetapkan MUI sebagai ketentuan hukum islam nyatanya memiliki posisi atau kedudukan yang penting dalam tata hukum nasional, serta memiliki progresifitas terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari peran turut serta beberapa organisasi masyarakat (ormas) islam seperti NU dan Muhammadiyah (Ma'ruf Amin, 2011).

Faktanya, fatwa di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yakni fatwa sebagai ketentuan hukum islam tidak semata-mata diberlakukan bagi kaum muslim saja, bahkan juga dapat berlaku kepada orang non-muslim sekalipun. Dibuktikan dengan ketetapan fatwa yang diangkat menjadi Peraturan Nasional atau menjadi ketentuan Perundang-Undangan (Perpu), meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Kedudukan fatwa sebagai ketentuan hukum menjadi titik tolak perkembangan hukum Islam. Urgensi fatwa selalu menghadapi permasalahan yang mengikuti perkembangan zaman.

Semakin diakuinya kedudukan fatwa di hukum nasional, diperkuat dengan pendirian Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia pada 2001 silam. Komisi tersebut berperan dalam memaksimalkan relevansi fatwa MUI terhadap peningkatan pembangunan hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Pada hal ini, tugas Komhumper MUI, meliputi (Mudzhar, 2012):

1. Pengkajian terhadap Perpu yang berhubungan dengan implementasi hukum islam terhadap kepentingan umat islam
2. Memberikan usulan terhadap penyusunan RUU dan Perpu yang berkaitan dengan syariat Islam sesuai yang diperlukan (tanggapan berupa setuju, saran/tambahan, atau penolakan)
3. Mengawasi pelaksanaan Perpu yang sehubungan terhadap implementasi hukum islam untuk kepentingan umat islam
4. Merekomendasikan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak relevan/sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kedudukan lebih tinggi dan syariat Islam, baik kepada MK maupun MA.

Diangkatnya beberapa fatwa menjadi peraturan perundang-undangan bukan semata-mata mengidentifikasikan bahwa fatwa merupakan salah satu hukum nasional. Fatwa tidak bersifat mengikat karena hanya sebagai pendapat atau pandangan dari para ulama mengenai suatu hal. Fatwa bukan sebagai hukum nasional juga dapat dibuktikan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Perpu, menyebutkan tingkatan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, dimulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI '45)
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Peraturan Daerah (Perda), meliputi:
 - Peraturan Daerah Provinsi
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan
 - Peraturan Desa.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 sebagaimana di atas, tidak dicantumkan fatwa pada salah satu kategorinya, sehingga dapat dikatakan bahwa fatwa tidak termasuk dalam tata hukum nasional. Namun, sehubungan dengan fatwa sebagai sebuah ketetapan hukum mengenai suatu hal, maka penggunaan fatwa dapat disamakan/disandingkan dengan doktrin. Karena fatwa dan doktrin memiliki kesamaan sifatnya yang tidak mutlak dan tidak mengikat, yang artinya boleh untuk dijalankan dan boleh juga untuk tidak dijalankan. Hal tersebut tentu saja membuat fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (putusan hakim) (Riadi, 2010).

3. Landasan Majelis Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Fatwa

Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh lembaga Komisi Fatwa yang disandarkan kepada Al-Qur'an, hadist, qiyas, ijma dan dalil lain yang *mu'tabar* (Majelis Ulama Indonesia, 2015). Fatwa yang ditetapkan oleh MUI tidak

memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara umum serta bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebab fatwa tidak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang oleh para badan atau lembaga yang memiliki wewenang, hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meskipun tidak berkekuatan hukum yang mengikat, namun fatwa adalah sumber hukum materiil sehingga bisa dipakai sebagai rujukan guna peningkatan tata hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan rujukannya dapat bersifat wajib. Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga dapat bersifat mengikat (Suhartono, 2017).

Dalam mengambil keputusan untuk menetapkan suatu fatwa, MUI berpedoman pada dasar dan landasan dalil. Hal tersebut dilakukan agar fatwa yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan dan bersesuaian dengan ajaran agama islam. Dasar-dasar MUI dalam menetapkan fatwa terhadap suatu permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Fatwa harus didasarkan pada *Kitabullah* (Quran) dan *As-Sunnah* yang *mu'tabar* serta sesuai dengan kepentingan umum.
2. Apabila di dalam *Kitabullah* dan *As-Sunnah* Rasul tidak ditemukan, maka keputusan fatwa yang diambil harus tidak berposisi dengan *Qiyas*, *Ijma'*, *Maslahah Mursalah*, *Istihsan*, dan *Sadd azzari'ah*.
3. Sebelum fatwa ditetapkan, disarankan untuk menelaah pendapat-pendapat sebelumnya dari para imam mazhab, baik yang memiliki hubungan dengan dalil hukum maupun yang memiliki hubungan dengan dalil yang digunakan oleh pihak-pihak lain yang memiliki pemikiran berbeda.
4. Mempertimbangkan perspektif seorang ahli terhadap permasalahan yang keputusan fatwanya akan diambil (Firmansyah, 2019).

Adapun fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI secara umum berdasar pada Angka 3 Bab IV tentang Prosedur Rapat dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, meliputi:

1. Pertanyaan dan permintaan yang diberikan masyarakat yang dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya menurut Dewan Pimpinan.

2. Pertanyaan dan permintaan yang diberikan dari pemerintah, lembaga, organisasi sosial, atau dari MUI sendiri.
3. Perubahan serta kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga karena terjadinya perkembangan tersebut ditemui permasalahan agama yang baru (MUI, 2001).

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan diatas telah menunjukkan dengan jelas mengenai landasan MUI dalam menetapkan fatwa sehingga keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk fatwa perlu menjadi bahan pertimbangan bahkan juga dasar dan landasan dalam berperilaku di tengah perkembangan yang terjadi saat ini.

Masyarakat yang patuh dan taat terhadap fatwa ulama artinya sudah taat pada syariat karena fatwa adalah bentuk ijtihad ulama yang dilakukan secara bersama, serta ijtihad tersebut adalah sumber untuk penetapan hukum (Supardin, 2018).

4. Relevansi Dalam Menetapkan Fatwa di Era Kontemporer

Pengertian kontemporer secara bahasa berarti masa kini, saat ini, sekarang. Maksud penetapan fatwa di era kontemporer pada pembahasan ini adalah relevansi serta progresifitas fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seperti pada masa saat ini. Munculnya gadget dan beberapa produk perkembangan teknologi dipandang perlu untuk ditetapkan fatwa guna menjaga batasan dan penggunaan sesuai dengan koridor islam dan tidak terjadi penyimpangan.

Berkembangnya fatwa di era modernisasi kini awalnya diidentifikasi dengan hadirnya ulama kontemporer, salah satunya yaitu Yusuf al-Qardawi. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qardawi karakternya adalah sebagai berikut :

1. Tidak *taqlid* atau fanatik.
2. Mempermudah tidak mempersulit.
3. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
4. Menghindari dari sesuatu hal yang tidak memberikan manfaat.

5. Tidak memperketat dan melonggarkan namun sebagai penengah.
6. Memberikan hak fatwa berupa penjelasan dan keterangan.

Fatwa di zaman modern kini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan fatwa zaman terdahulu. Adapun faktor-faktor pengubah fatwa adalah karena perubahan kondisi, perubahan ilmu pengetahuan, perubahan teknologi yang semakin pesat, perubahan kebutuhan dan kemampuan manusia, perubahan pemikiran dan pendapat, perubahan tempat, perubahan waktu dan juga dapat disebabkan karena musibah yang dapat menyebabkan keringanan terhadap suatu hal tertentu (Suhadak, 2011).

Semakin berkembangnya zaman maka semakin kompleks pula permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dengan banyak perubahan di tengah kemajuan teknologi yang pesat ini perlu dilakukan penetapan-penetapan berdasarkan hukum islam yang adaptif. Namun penetapan hukum islam dalam bentuk fatwa tetap harus berdasar pada sumber utama hukum islam dan tidak bertentangan dengan sumber tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa MUI perlu basis yang kuat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Karakter fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI mengalami perubahan dan perkembangan dalam memperkuat posisi fatwa kontemporer yang kolektif dan melembaga di Indonesia (Wahid, 2019).

Dalam menetapkan fatwa di era kontemporer ini DSN-MUI tidak sekedar menjawab atas permasalahan di dalam masyarakat, namun juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan modifikasi transaksi-transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti diketahui pada saat ini telah berbagai cara dan kemudahan yang ditawarkan karena kemudahan perkembangan teknologi yang pesat sehingga diperlukan penetapan hukum islam yang jelas terhadap produk dan inovasi-inovasi baru yang telah ada. MUI sebagai mufti (pemberi fatwa) berperan juga untuk menyalurkan dan mengelola aspirasi umat islam yang ada di Indonesia, hal ini perlu dilakukan karena banyaknya aliran dan paham serta juga pemikiran yang dianut oleh umat islam di Indonesia. Adapun format mengenai putusan fatwa yang dikeluarkan oleh

DSN-MUI meliputi pertanyaan (*su'al,istiftah*), pemberi fatwa (*mufti*) dan jawaban (*jawab*) yang dikenal dengan *ruq'ah al-istifta*.

Format DSN-MUI dibandingkan dengan format klasik tentunya berbeda dimana dalam sistematika dalam menyusun fatwa DSN-MUI menggunakan bahasa yang formal dan ditulis didalam Surat Keputusan Fatwa (SKF). Beberapa hal yang wajib disertakan dalam SKF misalnya dasar pengambilan hukum disertai analisis dan uraian singkat dan sumber pengambilan (Wahid, 2019).

Relevansi penetapan fatwa yang ada di era kontemporer tentunya semaju dan sebesar apapun perubahan yang terjadi saat ini segala hukum yang akan ditetapkan dalam bentuk fatwa harus berdasar pada sumber hukum islam yang utama. Sehingga dengan menggunakan sumber pokok, fatwa yang ditetapkan akan sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan serta dapat membawa manfaat bagi kepentingan umum.

Pengkajian dan analisis dalam menetapkan fatwa harus dilakukan dengan cermat sebab pada kondisi kini perubahan telah terjadi sangat signifikan. Berjalannya waktu juga semakin banyak inovasi baru yang tercipta sehingga sumber daya manusia dapat menjadi bagian dari MUI yang berperan dalam menetapkan fatwa harus memiliki kemampuan dalam menanggapi perubahan.

Seiring dengan perkembangan zaman fatwa di dalam hukum islam juga mengalami perubahan disesuaikan dengan perubahan kemaslahatan manusia. Namun perubahan yang dilakukan juga harus tetap sesuai dan tidak diperbolehkan hanya asal berubah. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk merubah suatu hukum, sebagai berikut:

1. Perubahan karena tuntutan kemaslahatan umat, artinya jika tidak ada keperluan dan tuntutan untuk dilakukan suatu perubahan maka hukum nya pun tidak dapat diubah.
2. Hukum yang diubah bukanlah pokok ibadah *mahdah*, tetapi diluar ibadah *mahdah*. Karena dasar hukum ibadah sifatnya tedas makna (*ghayr ma'qūlahal-ma'nā*) sehingga tidak dapat dilakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan ibadah *mahdah*.

3. Hukum tidak bersifat *qat'ī*, sebab hukum tidak dapat diubah jika bersifat *qat'ī*.
4. Landasan yang digunakan untuk merubah hukum yang baru adalah dalil *syar'i*, sehingga perubahan hukum yang terjadi sebagai perpindahan dari suatu dalil ke dalil yang lain.

Fatwa yang ada di Indonesia unik dibandingkan dengan negara lain, hal ini karena fatwa bersifat terbuka dan dapat berubah. Fatwa yang ditetapkan harus menyesuaikan dengan perubahan sosial di Indonesia, khususnya jika fatwa terdahulu sudah tidak lagi dengan keadaan dan situasi yang berkembang. Prinsip yang dianut adalah macam perbedaan fatwa mengenai permasalahan yang identik, sebab penganut agama islam di Indonesia memiliki keyakinan yang berbeda-beda terhadap ajaran yang mereka yakini (Fauzi, 2017).

Urgensi dilakukan penetapan fatwa seiring dengan perkembangan zaman salah satunya adalah untuk menjaga umat islam agar perilaku dan tindakan yang dilakukan tidak keluar dari koridor hukum islam (Maulana Hamzah, 2017).

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terhadap beberapa hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga fatwa sebagai tempat para ulama dan kaum cendekiawan muslim yang bertujuan membahas masalah hukum kontemporer yang kemudian menetapkan keputusan hukum nya. Kedua, Penetapan fatwa harus berdasar pada sumber utama hukum islam seperti Al-Qur'an, As-Sunnah/Hadits, dan pendapat ulama. Ketiga, peran DSN-MUI bukan hanya untuk menetapkan fatwa dalam kaitannya dengan hukum islam, namun juga sebagai bentuk respon terhadap permasalahan yang ada di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman di era kontemporer.

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Arfa, F. A. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (2 ed.) Jakarta: Prenada Media Group.
- Azhiima, M. F. (2020). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pedoman Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Canevux. (2021). Retrieved from Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia: <http://cafenux.com/note/24238-fatwaekonomi-syari8217ah-di-indonesia.html>
- CNN Indonesia. (2021). CNN Indonesia. Retrieved 11 13, 2021, from MUI Haramkan Penggunaan Uang Kripto: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211111135117-78-719745/mui-haramkan-penggunaan-uang-kripto>
- Fauzi, N. A. F. (2017). *Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagamaan*. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 108. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5524>
- Firmansyah, H. (2019). *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. *Al-Qadha*, 6(2), 1–11.
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia-Terhadap Hukum Positif Indonesia. 447–454.
- Iqbal, M. (2020). *Metode Talfiq Manhaji MUI dalam Fatwa*. *Al-'Adl*, 13(2), 149-164.
- KBBI. (2021). KBBI Online. Retrieved 11 22, 2021, from Fatwa: <https://kbbi.web.id/fatwa>
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Nomor: U596/MUI/X/1997.

- Majelis Ulama Indonesia. (2021). MUI Digital. Retrieved from Sejarah MUI: <https://mui.or.id/sejarah-mui/>
- Ma'ruf Amin, d. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Maulana Hamzah, M. (2017). *Peran dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*. Millah: *Jurnal Studi Agama*, 1(1), 127–154. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>
- Mudzhar, A. (2012). *Fatwa MUI Sebagai Objek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial*. Jakarta: Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- MUI. (2001). Angka 3 Bab IV tentang Prosedur Rapat dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.
- Mujib, F. (2015). *Perkembangan Fatwa Di Indonesia* Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Metro. *NIZHAM*, 4(1), 94–121.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Prahassacitta, V. (2019, 8). Binus University. Retrieved 11 23, 2021, from Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis: <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>
- Riadi, M. E. (2010). Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *VI*, 468–477.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam* (Nasrudin (ed.); 1st ed.). Lintang Rasi Aksara Books.
- Salim, Z. (2012). *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Suhadak, F. (2011). *Urgensi fatwa dalam perkembangan hukum islam*. 189–196.
- Suhartono, S. (2017). *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*. *Al-Ihkam*, 12(3), 448–465. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>
- Supardin. (2018). *The Essence of Fatwa Institution in Fikih Contemporary*. *Al-Qadau*, 5(2), 249–258.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah

Wahid, S. H. (2019). *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 10(2), 193–209.